

*Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik – Risky Mezi
Muria, Mohammad Nizarul Alim*
**PERILAKU ETIS DAN KODE ETIK AKUNTAN PROFESIONAL DALAM
AKUNTAN PUBLIK**

Risky Mezi Muria¹ Mohammad Nizarul Alim²

ria.muria97@gmail.com¹, nizarul@trunojoyo.ac.id²

Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

The profession as a public accountant is a profession that has become a public trust where public accountants can issue an opinion or audit results that have been carried out based on their professionalism as a public accountant. in order to avoid a crisis of public confidence, it is necessary to increase the ability to work and to have compliance with the applicable public accountant code of ethics so that it can prevent errors in being a public accountant. this study aims to increase knowledge and to analyze the ethical behavior and code of ethics of professional accountants in public accounting. this research was conducted by conducting literature studies from various studies on ethical behavior and professional accountants' code of ethics in public accounting. the research method used is a descriptive qualitative method by taking relevant data from literacy studies on research on ethical behavior and professional accountants' code of ethics in public accounting. the results of this study indicate that a public accountant who upholds the principles contained in the code of ethics for public accounts which includes integrity, objectivity, competence and professional prudence, confidentiality, and professional behavior can make public accountants trustworthy for their profession as accountants. public by society. the implementation of the appropriate code of ethics will gain the trust of the public regarding the accounting services that have been provided. with the understanding and application of the public accountant's code of ethics, it can make the behavior of a public accountant ethical.

Key Word: *Code Of Ethics, Ethical Behavior, Professional Accountants, Public Accountants*

ABSTRAK

Profesi sebagai akuntan publik merupakan suatu profesi yang menjadi kepercayaan masyarakat dimana akuntan publik dapat mengeluarkan suatu opini maupun hasil audit yang telah dilakukan berdasarkan sikap profesionalismenya sebagai akuntan publik. agar terhindar dari suatu krisis kepercayaan publik perlu adanya peningkatan kemampuan dalam berprofesi serta memiliki kepatuhan terhadap kode etik akuntan publik yang berlaku sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam berprofesi sebagai akuntan publik. penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan untuk menganalisis perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik. penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi literatur dari berbagai penelitian tentang perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik. metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengambil data yang relevan dari studi literasi atas penelitian tentang perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang akuntan publik yang memegang teguh prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik akuntan publik yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional dapat menjadikan para akuntan publik dapat dipercaya akan profesinya sebagai akuntan publik oleh masyarakat. implementasi dari kode etik yang sesuai akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat terkait jasa akuntan yang telah diberikan. dengan adanya pemahaman dan penerapan tentang kode etik akuntan publik tersebut dapat membuat perilaku seorang akuntan publik menjadi etis

Kata Kunci: Kode Etik, Perilaku Etis, Akuntan Profesional, Publik Akuntan

PENDAHULUAN

Perilaku etis merupakan hal terpenting yang harus dimiliki setiap individu dalam berprofesi termasuk

akuntansi. Adanya krisis multidimensi di Indonesia dapat menyadarkan untuk mengutamakan perilaku etis dan kode etik yang banyak tidak diperhatikan.

Banyaknya kasus-kasus korupsi, penipuan dan penggelapan maupun bentuk-bentuk kecurangan lainnya yang terjadi di Indonesia telah memberikan bukti bahwa perilaku etis dan kode etik dalam berprofesi dipelukan di setiap bidang profesi agar menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan hukum dan bisa merugikan terhadap negara.

Pelaksanaan profesi sebagai akuntan telah diatur oleh kode etik bagi seorang akuntan. norma perilaku untuk mengatur hubungan akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat merupakan kode etik seorang akuntan (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Lembaga profesi dan instansi merupakan pembuat peraturan etika dari berbagai profesi dan isntansi. hal ini dikarenakan etika dan perilaku secara spesifik yang bisa diterapkan pada berbagai profesi, sehingga dalam pembuatannya dilakukan secara khusus dan sesuai dengan profesi dan instansi. Di Indonesia peraturan tentang kode etik akuntan publik telah di atur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Setiap pelaku profesi akuntan publik yang berada di Indonesia harus mematuhi dan menerapkan seluruh dari prinsip dasar dan aturan etika profesi yang telah diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP). Prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, prinsip perilaku profesional merupakan Prinsip dasar etika profesi termuat dalam KEPAP 2018. Sedangkan aturan mengenai kode etik profesi akuntan publik meliputi kerangka kerja konseptual dalam mensyaratkan akuntan yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap fakta dan keadaan serta akuntan diharuskan memiliki indepedensi bagi perikatan audit maupun perikatan reviu (IAPI, 2020). Dengan adanya kode etik tersebut untuk membantu akuntan dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai pedoman dalam menangani situasi etis secara efektif. Akuntan yang memiliki pemahaman yang lebih luas tentang kode

etik akuntan akan berperilaku lebih etis dari pada akuntan yang memiliki pemahaman yang lebih sempit atau lebih terbatas tentang kode etik akuntan (Kristianti, 2020)

Kode etik profesi akuntan publik 2020 mengadopsi *Handbook of the International Code of Ethic for Professional Accountans Including International Independence Standards 2018* yang di terbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountans*. Kode etik profesi akuntan publik merupakan kode etik organisasi Institut Akuntan Publik Indonesia berlaku bagi akuntan publik, pemegang *Certified Public Accountant of Indonesia*, serta anggota lainnya dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2020). Kode Perilaku Profesional dari *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) adalah sumber panduan utama bagi akuntan dalam praktik publik. Belakangan ini, profesi akuntansi telah mengembangkan beberapa subspesialisasi yang diakui, seperti Perencana Keuangan Pribadi Bersertifikat (*Certified Personal Financial Planner*), atau Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (*Certified Fraud Examiner*). Masing-masing subspesialisasi juga mengadopsi profesional kode etik yang konsisten dengan Kode Perilaku Profesional AICPA (Anton 2011).

Profesionalisme akuntan harus mempunyai kepedulian dan integritas tinggi secara teknis menguasai dan mampu melaksanakan standar kode etik, standar akuntansi keuangan (SAK) dan SPAP. Etika profesional merupakan aturan-aturan etika yang berlaku bagi anggota profesi yang dirancang untuk tujuan ideal maupun tujuan praktis. Dalam memenuhi tujuan ideal melalui prinsip-prinsip etika maka dirancang Kode etik IAI, sedangkan untuk tujuan praktis diharapkan untuk dicapai melalui aturan etika bersifat memaksa. Kesadaran untuk melaksanakan kode etik akan berpengaruh besar pada martabat reputasi profesi (Yusuf, 2001). Profesi akuntan di syaratkan supaya

berpengetahuan, berkeahlian dan berkarakter. Karakter dapat menunjukkan nilai-nilai yang terdapat didalam individu yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya, sedangkan sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasanya (Dania, 2000).

Permasalahan akan krisis etika di tempat kerja merupakan suatu hal yang harus diselesaikan dengan tepat karena dapat berakibat kepada reputasi seorang akuntan publik bahkan dapat merugikan suatu entitas atau Negara. Pentingnya etika dalam berprofesi sebagai akuntan publik sebagai kontrol dalam berprilau etis yang akan menampakkan sikap profesionalismenya dalam berkerja. Sejumlah penelitian tentang kode etik akuntan publik telah diteliti oleh Mauludy (2017) mengenai kasus pelanggaran yang terjadi diKantor Akuntan Publik Winata perihal independensi yang terjadi dikarenakan kurang profesionalnya dari oknum akuntan publik dalam menjalankan kode etik profesiannya. Hasil penelitian dari (Kristianti, 2020) terkait dengan kode etik yang menunjukkan bahwa *locus of control* dan pemahaman akuntan terhadap kode etik berhubungan secara positif dan signifikan dengan perilaku etis akuntan, sedangkan karakteristik demografis bukan merupakan prediktor perilaku etis di kalangan profesi akuntan. Susanti (2014) menunjukkan bahwa *locus of control* dan *ethical sensitivity* berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku etis akuntan. Namun *equity sensitivity* dan auditor perempuan tidak berpengaruh terhadap perilaku etis akuntan sehingga masih ada beberapa auditor yang tidak peka terhadap etika akuntan ketika ia mengalami sebuah dilema etika.

Eni Widiastuti (2015) menunjukkan hasil penelitian yang mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh Orientasi Etis Idealisme, Orientasi Etis Relativisme, Equity Sensitivity, dan Budaya Jawa secara simultan berpengaruh terhadap Perilaku

Etis Auditor. Hasil yang positif juga di hasilkan oleh penelitian Suraida,(2005) yang menunjukkan bahwa etika, kompetensi, pengalaman audit, risiko audit dan skeptisme professional auditor secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini akuntan. Kode etik yang mendorong setiap akuntan publik untuk mematuhi aturan etis juga diteliti oleh Winata (2017) fakta yang menunjukkan pemikiran para idealis berpengaruh kuat terhadap kesadaran etis menggambarkan idealisme yang kuat, dan adanya kode etik yang kuat yang dapat menurunkan pengaruh idealisme dalam pengambilan keputusan etis mengartikan kekuatan relativisme sebagai dasar pengambilan keputusan etis. Penelitian yang positif kembali di hasilkan oleh Buda dkk (2020) dimana pemahaman kode etik berpengaruh positif terhadap perilaku etis.

Kasus yang fenomenal berkaitan dengan akuntan publik yaitu kasus laporan keuangan tahun 2018 PT. Asuransi Jiwasraya. Perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliyun pada bulan September 2019. Ternyata kasus jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat ke publik, permasalahan jiwasraya sudah terjadi di tahun 2000-an dan terbongkar di tahun 2020 saat ini. Kasus ini menarik beberapa deretan nama-nama KAP Soejatna, Mulya dan Rekan, KAP Hertanto, Sidik dan Rekan, KAP Djoko, Sidik dan Indra. Berdasarkan keterangan resmi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) terkait masalah PT. Asuransi Jiwasraya yang berkaitan dengan laporan keuangan serta peran dari para akuntan publik menjelaskan bahwa akuntan publik tidak terlibat dalam rekayasa laporan keuangan Jiwasraya. Berdasarkan ketentuan UU Akuntan Publik bahwa tanggung jawab dalam pekerjaan audit terletak pada akuntan publik yang sudah menandatangani laporan auditor dan memiliki waktu kadaluwarsa 5 tahun sejak tanggal

laporan. Waktu kadaluwarsa 5 tahun tersebut merupakan keterkaitan dengan opini auditor oleh akuntan publik, bukan terkait dengan laporan keuangan yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab direksi (IAPI, 2020).

Meskipun demikian akuntan publik juga harus diwaspada mengingat kasus akuntan publik berstandar internasional yang pernah tersandung kasus rekayasa akuntansi di tahun 2018 yaitu SNP Finance yang di audit oleh Deloitte yang ternyata melakukan pemalsuan data dan memanipulasi laporan keuangan. Akibat kegagalan auditor dalam pendektsian terjadinya skema kecurangan pada laporan keuangan dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan SNP Finance (OJK, 2018). Kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja yang telah terbukti tidak mematuhi kode etik profesi akuntan publik dan undang-undang pasar modal karena telah terlibat pelanggaran dalam tindakan tidak cermat dan teliti saat mengaudit laporan keuangan milik PT. Hanson Internasional Tbk. 2016 (OJK, 2019). Sehingga perlu adanya peningkatan penegakan etik di antara anggota akuntan publik. Kasus Indosat Ooredoo oleh KAP Purwanto, Suherman dan Suja beserta partner Ernst Young (EY) Indonesia juga telah terbukti atas kegagalan audit laporan keuangan PT. Indosat Tbk. tahun 2011 kegagalan audit tersebut dengan memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan PT. Indosat Tbk. padahal perhitungan analisisnya belum selesai. Kasus PT. Garuda Indonesia juga ikut melibatkan akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan di tahun 2018 yang melanggar Standar Audit terkait kelalaian yang dilakukan akuntan publik yaitu KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan yang belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi, pengakuan pendapatan piutang, dan pendapatan lain-lain namun sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan (Kampai,

2020).

Dari berbagai kasus yang menyangkut para akuntan publik tersebut dapat dilihat bahwa saat ini profesi akuntan publik tengah dihadapkan oleh suatu krisis etika dan kepercayaan terhadap para akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor. Sehingga hal tersebut perlu adanya perhatian terkait perilaku etis, kode etik dan profesionalisme dalam akuntan publik agar dapat meningkatkan kualitas para akuntan publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit atas laporan keuangan suatu entitas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik yang berada di Indonesia.

TELAAH LITERATUR

A. Etika dan Perilaku Etis

Etika berasal dari bahasa latin adalah *ethica* yang berarti falsafah moral. Dari asal usul kata, etika yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan merupakan landasan dalam bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang (Munawir,2005). Sedangkan Griffin,(2006) mengartikan Perilaku etis sebagai perilaku yang mencerminkan suatu keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Keraf (1998) menjelaskan, secara umum etika dibagi atas etika umum dan etika khusus.

Barten,(2007) telah merumuskan pengertian dari etika kepada tiga pengertian:

- a) Etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu

- kelompok dalam mengatur tingkahnya.
- b) Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik
 - c) Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu hal yang baik dan buruk.

B. Etika Profesional dan Kode Etik Akuntan

Seorang akuntan publik, sebagai seorang profesional harus mampu menyadari adanya tanggung jawab terhadap publik, klien dan kepada sesama rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, bahkan jika hal itu harus mengorbankan kepentingan pribadi (Arens,2012). Etika sebagai landasan yang merupakan unsur utama bagi profesi Akuntan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya dalam bekerja. Nasirwan,(2011) menjelaskan memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik merupakan tujuan profesi akuntansi. Etika profesi menekankan tuntutan terhadap profesi seseorang yang melmili hubungan dengan keahlian dan komitmen moral seperti tanggung jawab, keseriusan, disiplin, dan integritas moral (Hastuti, 2007). Kamayanti (2019) International Federation of Accountants (IFAC) menerbitkan *Code of Ethics* melalui *Ethics Standardd Board for Accountants* atau Dewan Standar Etika untuk Akuntan yang digunakan oleh seluruh anggota IFAC termasuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntan yang telah mengatur untuk kaidah serta norma dalam lingkup profesional. Etika profesi akuntan merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan dimana etika tersebut mengatur

- bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya (Sari dkk, 2020). Terdapat lima prinsip dasar etika untuk akuntan (IAI, 2020; Sari dkk, 2020; Arens, 2012):
- a) Integritas dalam bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis
 - b) Objektivitas: mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan akuntan untuk tidak mengkrompomikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
 - c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional: memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan dan standar teknis yang berlaku.
 - d) Kerahasiaan: menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis
 - e) Perilaku profesional: mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Kode Etik Profesi Akuntan Publik merupakan kode etik organisasi Insitut Akuntan Publik Indonesia yang berlaku bagi Akuntan Publik, pemegang *Certified Public Accountant of Indonesia*,

serta anggota lainnya dari Institut Akuntan Publik Indonesia yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku (IAPI, 2020).

C. Akuntan Publik

Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik, yaitu auditing, atestasi, akuntan dan *review* serta jasa konsultan (Yuwono, 2013). Akuntan Publik (AP) adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik (Sari dkk, 2019).

Dasar hukum yang mengatur profesi akuntan publik (Sari dkk, 2020):

- a) Peraturan Menteri Keuangan yaitu: PMK Nomor 154/PMK.01/2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik, PMK Nomor 155/PMK.01/2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik.
- b) Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Standart profesional akuntan publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. SPAP berupa buku yang berisi kodifikasi berbagai standar yang disusun oleh dewan standar profesional akuntan publik dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang dikeluarkan oleh kompartemen akuntan publik (Sari dkk, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengambil data yang

relevan dari studi literasi atas penelitian tentang perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik. Data yang diambil merupakan data dari jurnal-jurnal yang relevan mengenai perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik. Penulis menggunakan teknik analisis dengan cara mengkaji dari berbagai jurnal terdahulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profesi sebagai akuntan publik merupakan suatu profesi yang menjadi kepercayaan masyarakat dimana akuntan publik dapat mengeluarkan suatu opini maupun hasil audit yang telah dilakukan berdasarkan sikap profesionalismenya sebagai akuntan publik. Agar tetap menjaga suatu kepercayaan publik tersebut perlu adanya peningkatan kemampuan dalam berprofesi serta memiliki kepatuhan terhadap kode etik akuntan publik yang berlaku sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam berprofesi sebagai akuntan publik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan publik yang berada di Indonesia. Mengingat banyak kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia dari para akuntan publik terhadap kode etik profesi yang membuat akuntan publik berperilaku tidak etis bahkan dengan mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan kondisi entitas sehingga membuat terjadinya krisis kepercayaan di masyarakat. Dengan adanya penulisan ini maka akan berguna untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya suatu kode etik profesi akuntan publik. Dengan pemahaman mengenai kode etik tersebut dapat membuat para akuntan untuk tetap berperilaku etis yang berpedoman pada kode etik sehingga akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para akuntan publik dalam melaksanakan profesi.

Seorang akuntan publik dituntut untuk profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Profesionalisme tersebut

timbul dari kepatuhan akuntan terhadap suatu kode etik profesi yang tercermin dari sikap dan perilaku etis akuntan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mauludy,(2017) mengenai kasus pelanggaran pada KAP Winata dalam hal independensi yang terjadi dikarenakan kurang profesionalnya oknum akuntan publik dalam menjalankan kode etik profesinya. Kurangnya sikap independensi auditor telah melanggar prinsip dasar etika terkait objektivitasnya dalam bekerja. Tindakan akuntan publik tidak dapat dibenarkan jika memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

Pemahaman terhadap suatu kode etik akuntan dan pengendalian diri dari seorang akuntan diperlukan untuk beretika dalam berprilaku etis saat bekerja. Pemahaman akan kode etik tersebut sebagai bentuk pedoman agar seorang akuntan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau kode etik yang sudah ditentukan oleh IAPI. Adanya pemahaman akan suatu kode etik tersebut maka seorang akuntan dapat mengontrol dirinya untuk tetap berperilaku etis dan profesionalisme dalam bekerja dan melayani masyarakat. Penelitian (Kristianti,2020; Susanti,2014; Eni Widiastuti,2015; Suraida,2005; Winata,2017; Buda.dkk,2020) terkait dengan kode etik telah menunjukkan bahwa *locus of control* dan pemahaman akuntan

terhadap kode etik berhubungan secara positif dan signifikan dengan perilaku etis akuntan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang akuntan yang telah memahami kode etik serta memiliki *locus of control* yang baik dapat mempengaruhi perilaku etis seorang akuntan. Suatu pemahaman akan kode etik seorang akuntan dapat mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam bekerja. Sedangkan pengendalian diri (*locus of control*) sebagai kendali seseorang untuk tetap berperilaku etis dan menghindari yang dapat menjadikan seorang akuntan tersebut berperilaku tidak etis atau menyimpang dari kode etik profesinya.

Dalam aturan kode etik IAPI yang telah ditetapkan terbagi ke dalam prinsip-prinsip etika yang wajib ditaati setiap akuntan profesional dalam melaksanakan perikatan audit yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Kode etik tersebut menjadikan suatu pedoman bagi para akuntan publik agar berperilaku etis dalam melakukan profesinya. Sejumlah penelitian tentang kode etik akuntan publik telah diteliti oleh berbagai penelitian terdahulu yaitu:

a. Integritas

Integritas merupakan sikap lugas dan jujur akuntan dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Maulana,(2020) menyatakan bahwa integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku tidak memihak pada siapapun dan menghindari adanya benturan kepentingan atau mensiasati prosedur audit saat sedang proses pemeriksaan lapangan. Integritas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Makassar. Hal ini berarti bahwa peningkatan prinsip integritas

yang dimiliki seorang auditor mempengaruhi penurunan kualitas auditnya peningkatan prinsip integritas yang dimiliki seorang auditor mempengaruhi penurunan kualitas auditnya (Basmar,2019). Sikap integritas akuntan menurut Aripriatiwi dan Unti,(2017) dipengaruhi oleh adanya alasan material dan non material sebagai keputusan pertama seseorang menjalani sikap integritas (integritas murni dan integritas prakmatis) yang pada akhirnya akan memunculkan sebuah kategori seorang individu yang berintegritas atau tidak. Pemaknaan sikap integritas oleh akuntan publik akan menentukan arah sikap mereka dalam bertugas dan keputusan etis yang akan diambil, apakah akan tetap mempertahankan atau mengabaikannya (Aripriatiwi,2020).

b. Objektivitas

Objektivitas mensyaratkan akuntan untuk tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Objektivitas mempengaruhi kualitas audit. Kondisi ini terjadi karena hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan semakin tinggi objektivitas auditor maka semakin baik juga kualitas audit yang dihasilkan. Yakni auditor pada saat melakukan pekerjaannya harus didasari oleh pikiran yang logis dalam mengumpulkan bukti-bukti dalam prosesnya tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak manapun atau sikap mental yang kuat dalam melakukan audit

dalam melakukan pertimbangan auditnya tidak dipengaruhi pihak lain, agar subjektif dalam meyakini hasil dalam semua aspek pekerjaan agar tidak bias dan handal (Batoro,2020). Objektivitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Makassar. Hal ini berarti bahwa peningkatan prinsip objektivitas dimilik seorang auditor akan diikuti dengan peningkatan kualitas audit (Basmar,2019).

c. Kompetensi dan Kehati-hatian

Memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja dapat memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman dan pengetahuan merupakan hal yang penting bagi seorang auditor agar bisa menunjukkan kompetensinya yang telah terasah, maka auditor tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam bidang audit dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik dibandingkan dengan auditor yang minim pengalaman dan pengetahuan (Maulana,2020). Auditor diwajibkan untuk memiliki kompetensi serta sikap hati-hati agar dalam pelaksanaan auditnya tidak menimbulkan distorsi yang merugikan. Selain itu semakin tinggi kompetensi auditor maka semakin baik kualitas pemeriksannya begitu pula dengan kehati-hatian (Christiawan,2002).

d. Kerahasiaan

Upaya akuntan publik untuk selalu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Ismail,(2018) mengenai penerapan kode etik dalam menjaga kerahasiaan data klien KAP telah berupaya untuk mematuhi dan menjaga kerahasiaan data klien. Namun demikian, dari penelitian ini terungkap pula bahwa KAP belum memiliki suatu sistem berkala untuk mereview atau memastikan bahwa kode etik terkait dengan kerahasiaan data klien telah efektif diterapkan.

e. Profesional

Profesional yaitu sikap dan upaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Hasil dari Basmar,(2019) bahwa perilaku professional tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Makassar. Hal ini berarti bahwa peningkatan prinsip perilaku professional tidak terlalu mempengaruhi penurunan kualitas auditnya.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kode etik yang dimiliki seorang akuntan publik merupakan sebagai bentuk pedoman dan aturan bagi seluruh anggota dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya dalam melakukan berbagai bentuk perikatan dan pekerjaan dalam berprofesi. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik akun publik tersebut yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional dapat menjadikan para

akuntan publik dapat dipercaya akan profesinya sebagai akuntan publik oleh masyarakat. Implementasi dari Kode Etik yang sesuai akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat terkait jasa akuntan yang telah diberikan. Dengan adanya pemahaman dan penerapan tentang kode etik akuntan publik tersebut dapat membuat perilaku seorang akuntan publik menjadi etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Sihwahjoeni dan M. Gudono. 2000. Persepsi Akuntan Terhadap Kode Etik Akuntan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol. 3 Jul <http://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/44>
- Jamnik, Anton. 2011. Ethical Code in the Publik Accounting Profession. *Revista Cultura Economika Ano XXIX*.https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=Jamnik,+Anton.+2011.+Ethical+Code+in+the+Publik+Accounting+Profession.+Revista+Cultura+Economica+Ano+XIX.
- Rustiana. 2009. Studi Pemahaman Aturan Etika Dalam Kode Etik Akuntan: Simulasi Etika Pengauditan. *Kinerja*, Volume 13, No 2 <https://core.ac.uk/download/pdf/295364119.pdf>
- Dania, V. 2000. Pengaruh Pendidikan Etika Profesi Akuntan Terhadap Persepsi: Mahasiswa Akuntansi Tentang Kode Etik Akuntan Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Kristianti, Ika Puspita dan Deranika Ratna Kristiana. 2020. Role of Locus of Control and Understanding of Accountant Ethics on Accountant Ethical

- Behavior. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, Vol 10 no 1. <http://202.52.52.22/index.php/jrak/article/view/9415>
- IAPI. 2020. Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia. https://iapi.or.id/uploads/article/38-KODE_ETIK_PROFESI_AKUNTAN_PUBLIK_2020.pdf
- IAPI. 2020. Siaran Publik Atas Permasalahan PT Asuransi Jiwasaya. <https://iapi.or.id/Iapi/detail/860>
- Kampai, Hidayat. 2020. Kasus-Kasus Melilit KAP Besar di Indonesia. https://akuntansi.or.id/bacatulisan/44_kasus-kasus-melilit-kap-besar-di-indonesia.html
- Mauludy, Mohammad Iqbal As'ad, dkk. 2017. Analisis Kasus Pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik Oleh KAP Winat. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) Jember, 27-28 Oktober 2017. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6704>
- Susanti, Betti. 2014. Pengaruh Locus Of Control, Equity Sensitivity, Ethical Sensitivity dan Gender Terhadap Perilaku Etis Akuntan (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik Wilayah Padang dan Pekanbaru). Universitas Negeri Padang. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1577>
- Widiastuti, Eni. 2015. Pengaruh Orientasi Etis, Equity Sensitivity, dan Budaya Jawa *Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* Vol. 09, No.01
P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
- Terhadap Perilaku Etis Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, Volume IV Nomor 1, Tahun 2015. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/6886>
- Suraida, Ida. 2005. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisisme Professional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Auntan Publik. *Sosiohumaniora*, Vol. 7, No. 3, November 2005 : 186 – 202 <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5351>
- Winata, Suryadi dan Khomsiyah. 2017. Dampak Kode Etik Pada Pengaruh Filosofi Etis dan Intensitas Etis Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Akuntan Publik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* p-ISSN 2548–298X Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012 e-ISSN 2548–5024. <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/2634>
- Buda, Muhamad Yasin La, dkk. 2020. Pengaruh Pemahaman Kode Etik, Nilai Etis, Prinsip Moral dan Kompensasi Terhadap Perilaku Etis (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang). *E-JRA* Vol. 09 No. 02 Februari 2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6109>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ea53f6c61e0c4c9bb1323233363333/pdf

- Otoritas Jasa keuangan. 2018. Siaran Pers: OJK Kenakan Sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Auditor PT Sunprima Nusantara Pembiayaan <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Kenakan-Sanksi-terhadap-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-Auditor-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=sbpkp>
- Otoritas Jasa keuangan. 2019. OJK Tetapkan Sanksi Administratif terhadap PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro, Adnan Tabrani, dan Sherly Jokom <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Tetapkan-Sanksi-Administratif-terhadap-PT-Hanson-Internasional-Tbk,-Benny--Tjokrosaputro,-Adnan-Tabrani,-dan-Sherly-Jok.aspx>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/9385a224b89426c5c6fad1d0bdb1edf/zip/1048c053f6846ffa4f7153e3c0f9b7b8
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pt.garuda&page=3&courtos=5>
- Munawir. 2005. Auditing Modern. Edisi ke 5. Yogyakarta : BPFE.
- Griffin, Ricky. W dan Ronald J. Ebert. 2006. Bisnis *edisi kedelapan*. **Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 09, No.01**
P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869
- Trj: Sita Wardhani. Erlangga
- Keraf, A. S. 1998. Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur. Yogyakarta: Kartisius
- Bertens K. 2007. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Arens A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Amir A. J. 2012. Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia), Jilid I, Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Nasirwan. 2011. Telaah Pelanggaran Terhadap Etika Profesi Akuntan, jurnal keuangan dan bisnis vol 3 no 1 Maret 2011
- Hastuti. S (2007). Perilaku Etis Mahasiswa dan Dosen Ditinjau dari Faktor Individual Gender dan Locus of Control. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, Vol 7, No 1, 1Maret 2007: 58-73
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2013. Etika Profesi & Pekerjaan. Yogyakarta: Penerbitan
- Sari, Rida Perwita, dkk. 2020. Pemeriksaan Akuntansi Berbasis International Standards On Auditing (ISA). Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sari, Rida Perwita, dkk. 2019. Pemeriksaan Akuntansi Dan Contoh Kasus Di Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- IAI. 2020. Kode Etik Akuntan Indonesia. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%20-%202020.pdf

- Kamayanti, Ari. 2019. Akuntansi Keperilakuan Telaah Artikel, Role Play, Latihan Dan Desain Riset (Pembelajaran Dialogis). Yogyakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- IAPI. 2020. Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia.
<https://iapi.or.id/Iapi/detail/930>
- Maulana, Dikdik. 2020. Pengaruh Kompetensi, Etika Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5, No. 1
<http://www.jurnal.syntaxliterat.e.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/855>
- Batoro, Krismanto Tejo dan Bambang Suryono. 2020. Pengaruh Independensi Dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik Di Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 9, Nomor 2.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2787/2796>
- Basmar, Nur Azizah. 2019. Pengaruh Prinsip Integritas, Objektivitas Dan Perilaku Profesional Terhadap Kualitas Audit Pada Kap Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 5, No.2 (2019) 89-99.
<http://www.journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/view/404>
- Aripratiwi, Ratna Anggraini dan Unti Ludigdo, M. Achsin. 2017. Memaknai Sikap Integritas Akuntan Publik Di Kap “Cemerlang” Surabaya (Studi Fenomenologi). *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* ISSN: 2088-0685 Vol. 7 No. 1, April 2017 Pp 993-1002.
<http://202.52.52.22/index.php/jrak/article/download/5147/5091>
- Ismail, Hary Akbar dan Didik Kurniawan. 2018. Penerapan Kode Etik Auditor Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Tgs. *Substansi*, Volume 2 Nomor 2, 2018
<https://core.ac.uk/download/pdf/230465970.pdf>
- Christiawan, Julius Jogi. 2002. Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris.